

**IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*
(Studi di Desa Kutasari Baturraden)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

IAIN PURWOKERTO
TALENTA TAMARA POJA
NIM. 1522303033

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

**IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*
(Studi Di Desa Kutasari Baturraden)**

**Talenta Tamara Poja
NIM: 1522303033**

Abstrak

Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola alokasi dana desa secara transparan, dimana transparansi merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintah desa, dan sekaligus menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui informasi terkait pengelolaan dana APBDes sebagai bahan evaluasi dan kontrol atas penggunaan alokasi dana desa yang diamanahkan guna mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi implementasi alokasi dana desa untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*. Dalam penelitian ini peneliti secara langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Dan berdasarkan pada hasil observasi, selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori *fiqh siyāsah*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif. Yaitu, menganalisis sesuatu yang bersifat umum ke kasus-kasus yang bersifat khusus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan *internet searching*. Sumber data primer yang digunakan, yaitu wawancara yang dilakukan dengan masyarakat dan pejabat desa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta buku-buku *fiqh siyāsah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan prinsip transparansi dalam setiap tahap pengelolaan alokasi dana desa secara umum belum diterapkan secara efektif sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal tersebut terlihat dari mayoritas masyarakat yang tidak mengetahui bukti fisik dari laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana desa secara tertulis. Dalam teori *maqāṣid syari'ah* terdapat aspek menjaga harta yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Salah satu faktor yang mendukung terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat dalam menjaga harta adalah dengan menerapkan prinsip transparansi untuk mencegah terjadinya korupsi maupun penyelewengan dalam pengelolaan alokasi dana desa secara efektif, sebab kemaslahatan merupakan tujuan dari *maqāṣid syari'ah*.

Kata Kunci: *Alokasi Dana Desa, Fiqh Siyāsah, Maqāṣid Syari'ah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITRASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KONSEP UMUM TENTANG ALOKASI DANA DESA	
A. Desa dalam Perspektif Para Tokoh	19
B. Desa dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia.....	20
C. Alokasi Dana Desa	29
D. Konsep Umum <i>Fiqh Siyāsah</i>	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisis Data	52

BAB IV PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH TENTANG PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KUTASARI BATURRADEN

A. Profil Desa Kutasari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas	54
B. Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Kutasari Baturraden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	64
C. Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāsh</i>	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Kuesioner

Dokumentasi Observasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Tidak ada tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang lepas dari aturan hukum. Oleh karenanya tidak berlebihan kalau dikatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas, ibi ius*).¹ Dalam suatu negara, utamanya negara hukum, tentunya memiliki prinsip yang harus ditegakkan dalam menjalankan kehidupan bernegara, salah satu prinsip negara hukum menurut A.V. Dicey adalah adanya *supremacy of law* atau supremasi hukum. Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.²

Penjelasan Pasal 18 amandemen ke-4 UUD NKRI Tahun 1945 memuat beberapa hal pokok tentang daerah otonom/pemerintahan daerah sebagai berikut:

¹ Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1, No.1 (Juni 2018): 53-54. <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V1I1.1731> diakses pada 26 Oktober 2019 pukul 15:25 WIB.

² Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia" www.jimly.com diakses pada 28 Mei 2019, pukul 19:24 WIB.

1. Daerah besar dan kecil bukanlah negara bagian karena daerah tersebut dibentuk dalam kerangka negara kesatuan.
2. Daerah besar dan kecil ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat administrasi (belaka).
3. Daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa adalah swapraja dan desa yang semacam dengan itu.
4. Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa itu.³

Pada tanggal 15 Januari 2014, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Landasan filosofis lahirnya undang-undang tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Secara yuridis, Undang-Undang No. 6 tahun 2014 lahir berdasarkan amanah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁴

Pada tanggal 15 Januari 2014, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Landasan filosofis lahirnya

³ Youla .C. Sajangbati. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Lex Administratum*, 3, No.2 (April 2015): 24. <https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses pada 27 Oktober 2017, pukul 12:15 WIB.

⁴ Youla .C. Sajangbati. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Lex Administratum*, 3, No.2, (April 2015): hlm.25. <https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses pada 27 Oktober 2017, pukul 12:15 WIB.

undang-undang tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Secara yuridis, Undang-Undang No. 6 tahun 2014 lahir berdasarkan amanah Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan:

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu jenis sumber pendapatan desa.⁵ Alokasi Dana Desa secara bahasa terdiri dari tiga kata, yaitu “alokasi” yang berarti penentuan banyaknya barang atau uang yang disediakan untuk suatu tempat atau keperluan. Sedangkan “dana” berarti uang yang disediakan untuk keperluan. Selanjutnya, “desa” berarti kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang kepala desa.⁶ Pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.⁷

Dalam kajian *fiqh siyāsah* terdapat kaidah *al-insānu hayawānun ijtīmā’iyyun wa siyāsiyyun*⁸, bahwa manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik. Manusia sebagai makhluk politik berarti bahwa dalam setiap diri manusia telah diberi bekal oleh Allah yaitu akal pikiran untuk

⁵ <http://semarang.bpk.go.id> diakses pada 25 Februari 2019, pukul 08:45 WIB.

⁶ <https://kbbi.web.id> diakses pada 25 Februari 2019 pukul 09:00 WIB.

⁷ Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (t.k, Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), hlm.33. www.bpkp.go.id diakses pada 25 Februari 2019 pukul 12:09 WIB

⁸ Lihat Jamil Sulaybâ, *Tārīkh al-Falsafah al-Arabiyyah*, (Beirut: al-Syirkah al-Ālamiyyah li al-Kitāb, 1989), hlm. 168.

dapat mempertahankan hidupnya dan mencapai cita-cita yang diinginkan dengan merencanakan dan menyusun strategi dalam bertindak untuk merealisasikan keinginan tersebut demi mencapai kemaslahatan publik.⁹ Dalam *fiqh siyāsah* dikenal dua jenis *siyāsah*, salah satunya yaitu *siyāsah* yang dalam Bahasa Arab berarti pengaturan, bimbingan, pengarahan, dan perbaikan. Asalnya makna *siyasah* diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan manusia, dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (*siyasiyun*).¹⁰ *Fiqh siyāsah* sendiri secara etimologi merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan sejalan dengan ajaran Islam. Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan *siyāsah* sebagai pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara'*.¹¹

Mengenai pembedangan kajian *fiqh siyāsah* menurut Abdul Wahab Khalaf dibagi menjadi tiga: *siyāsah dustūriyyah* (ketatanegaraan), *siyāsah māliyyah* (perekonomian), *siyāsah khārijīyyah* (hubungan internasional).¹²

⁹ Fatkhan Amirul Huda, "Manusia Sebagai Makhluk Politik" *fatkhan.web.id* diakses pada 18 Juli 2019, pukul 13:27 WIB.

¹⁰ Herianti, "Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah" *Jurnal Aqidah-Ta*, III, No.2 (Januari 2017): 160. <http://uin-alauddin.ac.id>. Diakses pada 26 September 2019, pukul 10:40 WIB.

¹¹ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita* 2, No.1 (April 2017): 49. <http://jurnal.ar.raniry.ac.id> diakses pada 11 Juli 2019, pukul 13:34 WIB.

¹² Tiara Tamsil, "Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan), hlm.21-26. <http://repository.radenintan.ac.id> diakses pada 18 Februari 2019, pukul 11:09 WIB.

Salah satu kajian dalam *fiqh siyāsah* ialah *fiqh siyāsah māliyyah*. Dalam *siyāsah māliyyah* mengatur hubungan di antara tiga faktor yaitu, rakyat, harta, dan pemerintah.¹³ Pengaturan dari *fiqh siyāsah māliyyah* diorientasikan untuk kemaslahatan sebagaimana yang terdapat dalam kaidah *fiqh*:¹⁴

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari hukum *syara'* yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga harta yang menjadi salah satu aspek yang diatur dalam *siyāsah māliyyah*.¹⁵ *Siyāsah māliyyah* adalah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Prinsip Islam tentang anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang. Menurut Gusfahmi, dalam hal pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya ditulis APBN) memiliki prinsip yang harus ditaati oleh seorang pemimpin, yakni:

1. Tujuan dari pengeluaran kekayaan negara, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah, bahwa kekayaan negara tersebut ditujukan bagi asnaf yang delapan.

¹³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.177.

¹⁴ Imam Jalaluddin, Abdurrahman As-Suyuti, *Al-Asybah Wan Nadho'ir Fi Qaqa'id Wa Furu'I Syafi'iyah* (Arab Saudi: Maktabah Nazzar Al-Baz, 1997) hlm.83.

¹⁵ Atep Hendang Waluya, *Maqashid Syariah Sebagai Landasan Ekonomi*. Nomor 2/XIV, Maret 2016, hlm.56. <http://scholar.google.co.id> diakses pada 12 Juli 2019, pukul 17:00 WIB.

2. Apabila ada kewajiban tambahan, maka pemasukan yang diperoleh dari hasil pemungutan terhadap masyarakat harus digunakan untuk tujuan semula.¹⁶

Menurut Nabhani, tidak semua jenis pengeluaran harus diadakan, melainkan bergantung pada sifat masing-masing pengeluaran tersebut. Ada pengeluaran yang wajib diadakan, walaupun tidak ada dana yang tersedia di baitulmal, sehingga khalifah harus meminjam atau memungut pajak. Sebaliknya, ada pengeluaran yang hanya diadakan bila dana itu ada, diantaranya:

1. Pengeluaran zakat hanya di saat adanya harta zakat.
2. Pengeluaran untuk mengatasi kemiskinan dan mendanai jihad adalah di saat ada maupun tidak adanya harta.
3. Pengeluaran untuk kompensasi, harus dibayar di saat ada maupun tidak adanya harta.
4. Pembelanjaan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, dilakukan saat ada maupun tidak adanya harta.
5. Pembelanjaan karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi.
6. Pembelanjaan karena adanya unsur keterpaksaan (darurat) semisal ada peristiwa yang menimpa kaum muslimin. Penegeluaran harus hemat.¹⁷

¹⁶ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyāsah Māliyah (Keuangan Republik Islam)* (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), hlm.115. <http://scholar.google.co.id> diakses pada 27 february 2019, pukul 15:05 WIB.

¹⁷ Andri Nirwana AN, *Fiqh*, hlm.117-119. <http://scholar.google.co.id> diakses pada 27 Februari 2019, pukul 15:05 WIB

Selain itu, pengaturan harta dalam *siyāsah māliyyah* mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dari al-Quran dan al-Hadis. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip tauhid dan *isti`mār*, yaitu pandangan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia.
2. Prinsip distribusi rizki, yaitu pandangan bahwa harta kekayaan adalah rizki dari Allah.
3. Prinsip mendahulukan kemaslahatan umum, yaitu pandangan bahwa harta kekayaan itu hakikatnya milik Allah.¹⁸

Dalam politik Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan, bersikap adil dan lain sebagainya. Dalam penerapannya, ada beberapa desa yang telah menjalankan program kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 seperti di tiga desa yang ada di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, yaitu Desa Kutasari, Desa Pandak, dan Desa Purwosari, hal tersebut didasarkan pada hasil observasi pendahuluan yang dilakukan penulis. Ketiga desa tersebut telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu perangkat Desa Purwosari, Bapak Suratno (40 tahun, sekretaris Desa Purwosari) yang mengatakan:

¹⁸ Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih." *Madania* 1, No.XVIII (Juni 2014): 8. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id> diakses pada 18 Februari 2019, pukul 12:00 WIB.

Kami dari Pemerintah Desa Purwosari selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Misalnya, ketika ada masyarakat yang mau membuat SKTM, kami selalu mengupayakan untuk menerapkan sistem pelayanan yang baik dan cepat bagi masyarakat, terlebih karena sudah didukung dengan adanya sarana dan pra sarana yang lebih baik saat ini.¹⁹

Selain itu, pemerintah desa juga mengadakan perbaikan sarana dan pra sarana untuk dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sunarno (58 Tahun, sekretaris Desa Pandak) yang mengatakan:

Mengenai perbaikan sarana dan pra sarana di Pemerintah Desa Pandak, kami telah berupaya melakukan secara maksimal demi memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Misalnya, melakukan perbaikan gedung kantor desa, membeli ATK, laptop, printer untuk keperluan para perangkat yang secara langsung maupun tidak, masyarakat juga dapat turut merasakan dampaknya.²⁰

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya di Pemerintah Desa Kutasari yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Wujud upaya maksimal yang dilakukan tidak hanya berupa perbaikan sarana pra sarana pemerintahan, tetapi juga mengadakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan membuat kue kering, pelatihan menyulam, dan pelatihan membuat kerajinan tangan untuk para ibu rumah tangga yang bekerjasama dengan PKK. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu perangkat Desa Kutasari, Ibu Muji Suprapti (45 tahun, Kaur Keuangan)

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Suratno di Kantor Desa Purwosari pada tanggal 21 Mei 2019.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sunarno di Kantor Desa Pandak pada tanggal 21 Mei 2019.

yang mengatakan:²¹ ”Di desa ini memiliki berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan pembuatan kue kering, kerajinan tangan, menyulam, dan kegiatan pemberdayaan lainnya.”

Mengenai pengetahuan maupun pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dalam penelitian ini akan menggunakan perspektif *fiqh siyāsah* sebagai pisau analisis dari implementasi undang-undang tersebut, khususnya yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa dari pihak Pemerintah Desa Kutasari hanya mengetahui regulasi tersebut secara umum. Sementara dari masyarakat desa masih banyak yang tidak mengetahui sama sekali mengenai regulasi tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Kutasari, Ibu Sarwen (38 tahun, ibu rumah tangga) yang mengatakan:

Saya tidak paham tentang undang-undang desa itu, karena tidak pernah diadakan sosialisasi tentang undang-undang desa, apalagi penjelasan uang itu digunakan untuk apa saja. Yang saya tahu, ada dana dengan jumlah cukup besar, yang akan dikelola oleh pemerintah desa.²²

Mengenai berbagai program pemerintah desa serta aspek transparansi dalam implementasi Alokasi Dana Desa dari ketiga desa di Kecamatan Baturraden yaitu, Desa Pandak, Desa Purwosari, dan Desa Kutasari, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa Desa Kutasari termasuk desa yang belum dapat menerapkan aspek tersebut secara maksimal jika dibandingkan dengan dua desa lainnya yaitu Desa Pandak dan Desa

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Muji Suprpti di Kantor Desa Kutasari pada tanggal 21 Mei 2019.

²² Hasil wawancara dengan Ibu Sarwen di Desa Kutasari pada tanggal 21 Mei 2019.

Purwosari. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Rt01/Rw02 Desa Pandak Bapak Sono (41 tahun, BUMN) yang mengatakan:

Untuk masalah program yang ada di desa, Alhamdulillah dari pemerintah desa sini selalu transparan. Tidak hanya masalah program saja, tapi juga penggunaan alokasi dana desa dan sumber dana desa yang lain selalu diinformasikan kepada kami selaku masyarakat. Informasi tersebut disampaikan melalui musyawarah serta melalui media sosial seperti membuat grup *whatsapp*, yang anggotanya itu adalah para perangkat desa, ketua Rt dan ketua Rw di setiap dusun, yang nantinya dari informasi di grup tersebut akan kami sampaikan ke masyarakat ketika ada arisan Rt atau kumpulan di Rw. Selain itu, ketika ada musyawarah dengan pemerintah desa, kami selalu diberi penjelasan langsung dan diberi pamphlet yang isinya adalah rincian penggunaan alokasi dana desa dan sumber dana desa yang lain.²³

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Ketua Rt02/Rw02 Desa Purwosari Bapak Umar (46 tahun, swasta) yang mengatakan:

Kalau bicara tentang transparansi program dan penggunaan alokasi dana desa di Desa Purwosari ini, dari pemerintah desa selalu rutin memberikan undangan kepada setiap Rt untuk melakukan musyawarah bersama. Di situ dijelaskan secara rinci tentang berbagai program dari desa, dan juga rincian penggunaan alokasi dana desa. Kami juga diberi pamphlet yang berisi rincian penggunaan alokasi dana desa dan sumber dana desa yang lain.²⁴

Berkaitan dengan program pemberdayaan dan transparansi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Pemerintah Desa Kutasari, belum dapat diterapkan secara maksimal, dan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan juga tidak memperlihatkan adanya unsur keberlanjutan sehingga tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Rt06/Rw03 Desa Kutasari Bapak Sutarman (41 tahun, PNS) yang mengatakan:

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Sono di Desa Pandak pada tanggal 21 Mei 2019.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Umar di Desa Kutasari pada tanggal 21 Mei 2019.

Bicara mengenai program pemerintah desa, ada beberapa kali program berbasis pemberdayaan berupa pelatihan untuk ibu-ibu. Tapi menurut saya, dari adanya program itu semua tidak menimbulkan dampak apapun untuk masyarakat. Kesannya hanya sekedar untuk menyelesaikan tanggung jawab pemerintah desa saja. Karena, tidak ada unsur keberlanjutan dan tidak ada tolok ukur yang jelas untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari program pemberdayaan tersebut. Dan kaitannya dengan alokasi dana desa itu digunakan untuk apa saja, kami para ketua Rt memang diikutsertakan dalam musyawarah BPD. Perihal transparansi, memang transparan. Tetapi kurang efektif. Karena kami hanya melihat rincian penggunaan ADD melalui monitor, dan penjelasan mengenai penggunaan ADD itu hanya dijelaskan secara umum. Dari pemerintah desa juga tidak pernah memberikan bukti penggunaan ADD dalam bentuk fisik kepada kami, seperti misalnya dalam bentuk pamphlet atau yang lain untuk bisa kami bawa dan kami informasikan kepada warga secara langsung. Meskipun di kantor desa sudah ada papan infografis tapi itu juga sangat umum dan tidak menjamin kalau masyarakat memperhatikan papan itu. Dan jika memang dikatakan transparan, seharusnya musyawarah itu dilakukan dalam waktu yang rutin, setiap bulan misalnya. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Untuk periode ini saja saya belum dapat undangan musyawarah lagi. Dan kalau memang dikatakan transparan, contoh, dalam hal pembangunan. Kenapa pembuatan embung sampai sekarang masih belum selesai? Padahal jangka waktu pembuatan embung kontrakanya hanya satu tahun, tapi sampai hari ini belum selesai dan tidak ada penjelasan apapun dari desa?²⁵

Untuk itu, penulis bermaksud untuk melakukan analisis terhadap Implementasi Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Kutasari, Baturraden, Banyumas Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Perspektif *Fiqh Siyāsah*.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Kata implementasi (*implementation*) berasal dari kata dasar verb *implement*, menurut kamus Oxford-Advanced *Learner's Dictionary* bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to put something into*

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sutarman di Desa Kutasari pada tanggal 21 Mei 2019.

effect (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak), *to carry something out* (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian, implementasi menurut arti harfiah adalah pelaksanaan sesuatu.²⁶

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (selanjutnya ditulis ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.²⁷ Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud ADD adalah Alokasi Dana Desa di Desa Kutasari Baturraden.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang (selanjutnya ditulis UU) ini ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014.²⁸ Landasan filosofis lahirnya undang-undang tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Secara yuridis, UU No. 6 tahun 2014 lahir berdasarkan amanah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

4. *Fiqh Siyāsah*

Kata *siyāsah* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan atau keputusan.

²⁶ Abdul Aziz Humaizi. "Implementasi Kebijakan Publik Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Administrasi Publik* 3, No.1 (Juni 2014): .4. <http://ojs.uma.ac.id> diakses pada 25 Mei 2019, pukul 11:09 WIB.

²⁷ Pendra Eka Putra, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", *JOM FISIP*, Vol.5, No.1, 2018, hlm.9. <https://jom.unri.ac.id> diakses pada 14 Maret 2019, pukul 15:15 WIB.

²⁸ www.dpr.go.id diakses pada 16 Maret 2019, pukul 12:30 WIB.

Tujuan *siyāsah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.²⁹ Kata *siyāsah* juga dapat di lihat dari sisi terminologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam, salah satunya Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan *siyāsah* sebagai pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara'*.³⁰ Yang dimaksud *fiqh siyāsah* dalam skripsi ini adalah kaidah-kaidah fikih yang memiliki relevansi dengan *fiqh siyāsah*.

5. Kutasari

Secara administrasi Desa Kutasari termasuk dalam wilayah Kecamatan Baturraden Kota Purwokerto. Luas wilayah Desa Kutasari adalah 138.3440 Ha dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Pamijen dan Desa Pandak, sebelah barat Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purwosari dan Kelurahan Sumampir Purwokerto Utara, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara. Ini memiliki potensi di sektor pertanian dan perikanan dan pertanian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Implementasi Alokasi

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh*, hlm.3.

³⁰ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita* 2, Nomor 1 (April 2017): 49. <http://jurnal.ar.raniry.ac.id> diakses pada 11 Juli 2019, pukul 13:34 WIB.

Dana Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Fiqh Siyāsah* di Desa Kutasari Baturraden?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah untuk mengetahui implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Kutasari berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap implementasi ADD Pemerintahan Desa Kutasari sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara akademisi maupun dalam lingkup praktis sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan manfaat secara teoritis
 - a. Membantu para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara.
 - b. Memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang bagaimana perspektif *fiqh siyāsah* terhadap implementasi ADD di Desa Kutasari berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Berdasarkan manfaat secara praktis
 - a. Mendapatkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kewenangan desa khususnya penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai undang-undang desa.

- b. Memberikan pemahaman maupun menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa.
- c. Memahami sekaligus mengkritisi konsep dan pengaturan kewenangan desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan dapat berjalan secara baik.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau implementasi Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 perspektif *fiqh siyāsah*. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

- a. Skripsi karya Agung Pangestu Dwi Rahmana dengan judul *Tinjauan Fiqh Siyāsah Syar’iyyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan *Fiqh Siyāsah Syar’iyyah* terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*.³¹
- b. Skripsi karya Nirwana Ahmad dengan judul *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di*

³¹ Agung Pangestu Dwi Rahmana, ” *Tinjauan Fiqh Siyāsah Syar’iyyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)*” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 47. <https://repository.uinsu.ac.id> diakses pada 27 September 2019 pukul 20:00 WIB.

Kecamatan Baranpati Kabupaten Sidenreng Rappang) Universitas Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini menjelaskan tentang tugas dan fungsi pengelolaan keuangan desa sebelum di sahkannya undang-undang tentang desa dan kesiapan aparat pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.³²

- c. Skripsi karya Tiara Tamsil dengan judul *Analisis Siyāsah Syar’iyyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan *siyāsah syar’iyyah* terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.³³

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mendapatkan adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dan karya-karya terdahulu.

Persamaan dan perbedaan tersebut antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Agung Pangestu Dwi Rahmana	<i>Tinjauan Fiqh Siyāsah Syar’iyyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance</i>	Terletak pada penggunaan siyāsah syar’iyyah sebagai pisau analisis penelitian.	Tidak mengkaji tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa, Tidak spesifik pada fiqh siyāsah māliyyah dan tidak menggunakan kaidah

³² Nirwana Ahmad, “Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Baranpati Kabupaten Sidenreng Rappang).” Universitas Negeri Alauddin Makassar. 54. <http://repository.uin-alauddin.ac.id> diakses pada 21 Oktober 2018, pukul 09:53 WIB.

³³ Tiara Tamsil, “Analisis Siyāsah Syar’iyyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, hlm.56. <http://repository.radenintan.ac.id> diakses pada 18 Februari 2019, pukul 11:09 WIB.

	<i>(Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)</i>		fikh.
Nirwana Ahmad, Universitas Negeri Alauddin Makassar.	<i>Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Baranpati Kabupaten Sidenreng Rappang).</i>	Menganalisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.	Tidak mengkaji menggunakan sudut pandang teori <i>fiqh siyāsah</i> .
Tiara Tamsil, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.	<i>Analisis Siyāsah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Sari Kecamatan Jati.</i>	Terletak pada penggunaan <i>siyāsah syar'iyah</i> sebagai pisau analisis penelitian.	Tidak spesifik pada <i>fiqh siyāsah māliyyah</i> dan tidak menggunakan kaidah fikh.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II TELAAH PUSTAKA, pada bab ini penulis akan memaparkan konsep umum konsep umum tentang Alokasi Dana Desa.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai perspektif *fiqh siyāsah* tentang penggunaan alokasi dana desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa kutasari baturraden.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Kutasari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas belum dilaksanakan secara efektif sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam permendagri dinyatakan bahwa laporan keuangan dapat dikatakan transparan apabila pemerintah desa membuat laporan realisasi dan plaporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ADD untuk kemudian diinformasikan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Kurang efektifnya penerapan prinsip transparansi terlihat dari mayoritas masyarakat yang tidak mengetahui bukti fisik dari laporan realisasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara tertulis meskipun di kantor desa sudah terpasang papan infografis yang menginformasikan penggunaan ADD secara umum. Faktor penyebab kurang efektifnya penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD disebabkan beberapa hal, antara lain:

- a. Kurang efektifnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kutasari mengenai peraturan perundang-undangan tentang pemerintah desa, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- b. Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak implementasi pengelolaan keuangan desa.
- c. Kurang efektifnya pembinaan dalam hal pengoperasian aplikasi sistim keuangan desa (siskeudes) kepada para perangkat desa.
- d. Forum Musrenbangdes yang belum optimal.

Kurang efektifnya pelaksanaan prinsip transparansi dalam tahap pelaksanaan ADD menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat Desa Kutasari terhadap pemerintah desa setempat. Selain itu, ketidakefektifan penerapan prinsip transparansi juga menyebabkan terkendalanya upaya pencapaian kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana terdapat dalam teori *maqashid syari'ah* yaitu dalam upaya menjaga harta demi mewujudkan kemaslahatan umat. Ketidakefektifan penerapan prinsip transparansi ini juga menyebabkan rendahnya aksestabilitas masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa setempat, khususnya mengenai kebijakan ADD.

B. Saran

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, dalam hal ini di Desa Kutasari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

- a. Memaksimalkan forum Musrenbangdes.
- b. Melakukan optimalisasi sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- c. Memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat tanpa adanya unsur yang bersifat diskriminatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nirwana. "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Baranpati Kabupaten Sidenreng Rappang)", Skripsi. Makassar: Universitas Negeri Alauddin Makassar. <http://repository.uin-alauddin.ac.id>.
- Andriansyah. *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Analisa*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr.Moestopo Beragama. 2015. <https://moestopo.ac.id>.
- Anggara, Sahya. *Kubijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Anonim. Tinjauan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. <https://digilib.unila.ac.id>.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economics Lariba*. Vol.3. No.2 2017. <https://journal.uii.ac.id>.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. www.jimly.com.
- Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. www.bpkp.go.id.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran". *Petita*. Vol.2, No.1. 2017. <http://jurnal.ar.raniry.ac.id>.
- Febrianingsih, Nunuk. "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik". *Jurnal RechtsVinding*. Vol.1, No.1. 2012. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>.
- Hariyanto,"Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol.1, No.1. 2018, 53-54. <https://doi.10.24090/VOLKSGEIST.V1I1.1731>.

Hasan, Mustofa. “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”. *Madania*. Vol. XVIII, No.1. 2014. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara* (Rev, Ed). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.

<http://jdih.pom.go.id>.

<http://ojs.unm.ac.id>.

<http://repository.uin-suska.ac.id> .

<http://scholar.unand.ac.id>

<http://semarang.bpk.go.id>.

<https://digilib.uinsby.ac.id>.

<https://digilib.unila.ac.id> .

<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id>.

<https://jdih.kemenkeu.go.id>.

<http://kbbi.web.id>.

<https://pih.kemlu.go.id> .

Huda, Fatkhan Amirul. “Manusia Sebagai Makhluk Politik”. fatkhan.web.id.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press. 2015.

Humaizi, Abdul Aziz. “Implementasi Kebijakan Publik Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara”. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.2, No.1. 2014. <http://ojs.uma.ac.id>.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.

Irvan .M. I Wayan.“Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”. <https://digilib.unila.ac.id>.

Jamaludin, Andon Nasrullah. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.

- Jubaedah, Endah dkk. *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: PKP2AI LAN. 2008.
- Kurniasih, “Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terkait Desentralisasi dan Perizinan SDA.” <https://www.slideshare.net>.
- Nasution, Rozaini. “Teknik Sampling”. library.usu.ac.id
- Nirwana, Andri. *Fiqh Siyāsah Māliyah (Keuangan Republik Islam)*. Banda Aceh: Searfiqh. 2017. <http://scholar.google.co.id>.
- Pangestu Dwi Rahmana, Agung. ”Tinjauan Fiqh Siyāsah Syar’iyyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)”, Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <https://repository.uinsu.ac.id>.
- Putra, Pendra Eka. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”. *JOM FISIP*. Vol.5, No.1. 2018. <https://jom.unri.ac.id>.
- Sajangbati, Youla .C. “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”. *Lex Administratum*. Vol.3, No.2. 2015. <https://jom.unri.ac.id>.
- Saragih, Ahmad Alamsyah. (ed). *Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa* (t.k, Pusat Telaah dan Informasi Regional, t.t). www.keuangandes.com.
- Sulaybā, Jamīl. *Tārīkh al-Falsafah al-Arabiyyah*. Beirut: al-Syirkah al-Ālamiyyah li al-Kitāb. 1989.
- Sutedi, Adrian. *Implikasi Hukm Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- As-Suyuti, Imam Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah Wan Nadho’ir Fi Qaqa’id Wa Furu’i Syafi’iyyah*. Arab Saudi: Maktabah Nazzar Al-Baz. 1997.
- Tamsil, Tiara. “Analisis Siyāsah Syar’iyyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”, Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. <http://repository.radenintan.ac.id>.

Tikollah, M. Ridwan, M.Yusuf.A.Ngampo. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone", *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Vol.1, No.1. 2018. <https://ojs.unm.ac.id>.

Ulisah, Sri. "Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Resistensi Sosial Perubahan Pembangunan Oleh Masyarakat". <https://ejournal2.undip.ac.id>.

Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2010.

Widianti, Arista. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)", Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://etheses.uin-malang.ac.id>.



LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara Perangkat Desa (Kades, Kaur Keuangan, Sekdes)
 - a. Tahap Perencanaan
 - 1) Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kutasari?
 - 2) Bagaimana pemerintah Desa Kutasari mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik?
 - 3) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik?
 - 4) Siapa saja yang hadir pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Kutasari?
 - 5) Apa sajakah program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh Alokasi Dana Desa Kutasari?
 - b. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Bagaimana proses pelaksanaan dan mekanisme penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Kutasari?

- 2) Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Kutasari dalam melakukan proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Kutasari?
- 3) Bagaimana peran pemerintah Desa Kutasari dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari Alokasi Dana Desa?
- 4) Bagaimana peran masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari Alokasi Dana Desa?
- 5) Bagaimana pemerintah Desa Kutasari melaksanakan prinsip transparansi dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik?

c. Tahap Pertanggungjawaban

- 1) Bagaimana proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Kutasari?
- 2) Apa sajakah jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kutasari dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Kutasari?
- 3) Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Kutasari dalam membuat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
- 4) Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

5) Bagaimana pemerintah Desa Kutasari melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik?

d. Pedoman Wawancara Warga Desa

- 1) Apakah Bapak, Ibu atau Saudara diundang dalam musyawarah desa atau Musrenbangdes? Apa saja yang disampaikan dalam Musrenbangdes tersebut?
- 2) Apakah benar bahwa pemerintah desa Kutasari mengikutsertakan warga dalam pelaksanaan program kerja pembangunan fisik sebagai wujud partisipasi dalam pengelolaan ADD?
- 3) Apakah benar bahwa pemerintah desa Kutasari selalu menyertakan masyarakat dalam pelaksanaan setiap program desa sebagai wujud transparansi dari pengelolaan ADD?
- 4) Apakah benar bahwa setiap ada acara di desa Kutasari, pemerintah desa Kutasari selalu mempublikasikan *banner* yang berisi tentang penggunaan ADD dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD?

KUESIONER PENELITIAN

Nama instansi :

Nama responden :

Tanggal pengisian :

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan

Pekerjaan :

Usia :

*Pendidikan terakhir :

a. SLTA/ sederajat


b. Diploma (D3)

c. Strata 1 (S1)

d. Strata 2 (S2)

e. mStrata 3 (S3)

*Lingkari




IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan-pertanyaan berikut berkaitan dengan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Yang dibatasi pada prinsip transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. berilah tanda centang untuk jawaban yang menurut anda tepat di kolom yang disediakan. Bila ada keterangan atas jawaban yang anda pilih, silahkan isi di kolom keterangan.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah anda mengetahui adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?			
2.	Apakah anda mengetahui perbedaan antara Alokasi Dana Desa & Dana Desa?			
3.	Apakah pemerintah desa mengadakan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes)?			
4.	Apakah anda ikut serta dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) tersebut?			
5.	Apakah anda tahu siapa saja yang turut berpartisipasi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa?			
6.	Dari hal-hal dibawah ini, mana saja yang anda ketahui atau anda dapatkan, terkait dengan transparansi Alokasi Dana Desa?			
a.	Informasi mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Desa.			
b.	Informasi yang tepat & akurat mengenai jumlah Alokasi Dana Desa.			
c.	Proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa.			
d.	Informasi mengenai laporan penggunaan Alokasi Dana Desa.			
e.	Keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa.			

f.	Informasi mengenai Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.			
g.	Informasi mengenai dokumen hasil pengelolaan Alokasi Dana Desa.			
h.	Rincian dana dan kegiatan yang menggunakan Alokasi Dana Desa.			
7.	Dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa, apakah pemerintah desa:			
a.	Membuat laporan berkala mengenai penerimaan Alokasi Dana Desa dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa.			
b.	Membuat laporan akhir perkembangan pelaksanaan (masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa).			





DOKUMENTASI OBSERVASI



Wawancara bersama Bapak Tarto (Kaur Pemerintahan), Bapak Tohar (Kaur Pembangunan), dan Ibu Muji Suprpti (Kaur Keuangan) Desa Kutasari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.



Wawancara bersama ibu Endang Sri Lestari dan Ibu Darsem (warga Desa Kutasari).



Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Peraturan Desa Kutasari Nomor 06 Tahun 2018 Tentang APBDes Tahun 2019.



Laporan keuangan realisasi APBDes semester pertama tahun anggaran 2019 dan surat laporan realisasi APBDes semester satu tahun 2019.

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA KUTASARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

Realisasi s.d 30/06/2019

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
			4	5
PENDAPATAN				
	Pendapatan Asli Desa	298.289.118,00	162.535.845,00	163.863.273,00
	Hati Usaha Desa	29.226.118,00	31.643.177,00	(1.614.059,00)
	Hasil Asli Desa	253.190.000,00	71.492.668,00	181.667.332,00
	Sewa/ny. Partisipasi dan Gating Paving	4.500.300,00	0,00	4.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	298.289.118,00	162.535.845,00	163.853.273,00
BELANJA				
	Belanja Pegawai	218.180.000,00	89.264.480,00	140.913.336,00
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.400.000,00	15.180.468,00	34.220.000,00
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	168.780.000,00	54.100.000,00	114.680.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	83.878.114,80	4.818.460,00	79.059.654,00
	Belanja Bahan Pengangkutan	23.342.118,00	2.823.455,00	20.518.663,00
	Belanja Jasa Honorarium	43.536.996,00	0,00	43.536.996,00
	Belanja Perjalanan Dinas	5.190.000,00	790.000,00	4.400.000,00
	Belanja Jasa Desa	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
	Belanja Operasional Pemerintahan	4.090.000,00	4.000,00	4.090.000,00
	Belanja Pemeliharaan	1.800.000,00	431.000,00	1.369.000,00
	Belanja Modal	24.331.000,00	0,00	24.331.000,00
	Belanja Modal Pengalihan Peralatan, Mesin dan Al	0.000.000,00	0,00	0.000.000,00
	Belanja Modal Belanja, Bangunan dan Tamas	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
	Belanja Modal Lainnya	8.331.000,00	0,00	8.331.000,00
	JUMLAH BELANJA	326.989.118,00	72.288.118,00	254.701.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.000.000,00)	29.247.727,00	(88.258.727,00)
PEMBAYARAN				
	Pembayaran Pembiayaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	Pencarian Dana Cadangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	PEMBAYARAN NETIC	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	SISA LEBIH(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	88.258.727,00	(88.258.727,00)

KUTASARI, 13 Juli 2019
KEPALA DESA

DARJONO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA KUTASARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

Realisasi s.d 30/06/2019

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
			4	5
PENDAPATAN				
	Pendapatan Transfer			
	Alokasi Desa Desa	433.899.886,00	216.928.844,00	216.928.844,00
		433.899.886,00	216.928.844,00	216.928.844,00
	JUMLAH PENDAPATAN	433.899.886,00	216.928.844,00	216.928.844,00
BELANJA				
	Belanja Pegawai	387.256.967,00	188.678.878,32	197.677.116,28
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	68.485.947,00	25.243.539,50	43.242.397,70
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	287.969.454,00	155.660.493,64	132.308.564,85
	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.801.696,00	4.900.850,28	4.900.845,72
	Tunjangan DPD	21.000.000,00	4.278.000,00	16.722.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	68.902.888,00	34.461.792,40	34.441.089,60
	Belanja Barang Pengangkutan	26.432.650,00	5.490.000,00	20.942.650,00
	Belanja Jasa Honorarium	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	3.180.000,00	1.230.000,00	1.950.000,00
	Belanja Operasional Pemerintahan	22.020.000,00	17.861.038,00	4.158.962,00
	JUMLAH BELANJA	653.888.685,00	324.451.891,32	329.428.104,28
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.998.969,00)	(7.561.737,32)	(12.499.260,28)
PEMBAYARAN				
	Transferan Pembayaran	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	Pencarian Dana Cadangan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	PEMBAYARAN NETIC	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	LEBIH(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	(7.561.737,32)	(7.561.737,32)

KUTASARI, 12 Juli 2019
KEPALA DESA

DARJONO

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes per sumber dana pemerintah Desa Kutasari tahun anggaran 2019.

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Revisi: 001/001/2019/2019

KEPADA YENYERANGKAM PEMERINTAHAN DESA
Pembayaran Belanja Sibag, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Kode	Uraian	Page Proporsi	Pencadangan (Rp)	Pembelian Sesuai (Rp)	Jumlah Bantu Sibag (Rp)	Sisa Dana (Rp)
S.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	37,902	17.100	6.164.820,50	2.820.289,40	11.408.837,72
S.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa	8,818	1.200,00	2.308.031,11	888.010,47	2.744.041,88
	Jumlah	46,720	18.300,00	8.472.851,61	3.708.299,87	14.152.879,60

KUTASARI, 04 April 2019

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya.

KUTASARI, 04 April 2019
Petakasa Kepala,
RINA TJAHJATI,SH

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
PEMERINTAH DESA KUTASARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

1. Bidang : BIDANG PENYELANGKARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Sibag, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa


No	Perencana	Uraian	Revising Perencana	Jumlah (Rp)
1	Darjono Kutasari 001/001/2019/2019	Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Bulan April		2.820.289,40
2	Darjono Kutasari 001/001/2019/2019	Tunjangan Kepala Desa Bulan April		888.010,47
	Total			3.668.299,87

Sesuai pengalangan atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, urak kelengkapan administrasi dan pemerkasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



KUTASARI, 04 April 2019
Petakasa Kepala,
RINA TJAHJATI,SH

Surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2019 dan pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Kutasari tahun anggaran 2019.



NO	BANK	JAKSAJAP	YOLCER	BAYIRAN	PENGHASILAN TETAP	TUNJANGAN		TOTAL ALL GURUBAN	KESISA YANAN
						1	2		
1	Duitan	Kejati Duta	1	1	3.920.209,43	500,00	700.000,00	5.120.209,43	3.920.209,43
Jumlah					3.920.209,43	500.000,00	700.000,00	5.120.209,43	3.920.209,43

Tanda bukti pengeluaran uang dan daftar penerimaan penghasilan, tunjangan jabatan, istri/suami, anak, kepala desa, sumber dana ADD tahun 2019.



Peraturan Desa Kutasari Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

BAB VI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

DESA PEGAMATAN KAWARTEN BANTUKAS 2014 - 2019

NO	KODING	LOKASI	BENTUK	VOL	SALURAN KEHARUKAN	BENTUK PELAKSANAAN	BIAYA & SUMBER PEMBIAYAAN			MUTU
							ESTIMASI BIAYA	ESTIMASI SUMBER	ESTIMASI SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
REPERKUSAKAN										
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MILIEURANGAN										
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUMBERDAYA										
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.694.163.243

1. Pemeliharaan Bangunan Balairida 14.689.000
2. Pemeliharaan Bangunan Pagar 4.950.000
3. Operasional Pura PAUD 4.800.000
4. Pembangunan Jamban Kolektif 30.000.000
5. Pembangunan Bak Air Bersih dan Distribusi 100.000.000
6. Paving dan Tembak Bekling Gedung PAUD 44.947.000
7. Perbaikan Laporan Desa 4.540.000
8. Perbaikan Tahap Jalan Keban Dusun II 46.053.000
9. Perbaikan Jalan Desa Kutawati 150.000.000
10. Pembangunan Tahap Jalan semesta Kutawati Pagar 94.304.000
11. Pembangunan Drainase RT 4/ RW 1 100.000.000
12. Perbaikan Jalan Uchasoni Dusun II 19.648.000
13. Tahap Saluran Cipta Skema Dusun 100.000.000
14. Tahap Saluran Kapurung Wates 39.100.000
15. Pembangunan Jalan Terak Salakau Kote 2 50.300.000
16. Tahap Irigasi Terak Salakau Kote 2 91.681.000
17. Tahap Saluran Cipta Saluran Irigasi Krang 3 22.070.000
18. Pembangunan Irigasi Salakau Krang 1 105.131.000
19. Perbaikan Jalan 11.141.343
20. Pembangunan Persema Desa 63.760.000
21. Persema Krim Kum 41.000.000

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 18.150.000

1. Pembinaan PKK 4.000.000
2. Pembinaan Karang Taruna 1.500.000
3. Forum Keresahan Desa 2.000.000
4. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 3.500.000

Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) dan RPJM Desa bidang pembangunan.

BAB III
GAMBARAN UMUM KEBILANGAN KEUANGAN DESA

3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

3.1.1. PENDAPATAN 2.618.193.576

Pendapatan Asli Desa 283.057.448

Hasil Pengelolaan Aset Desa yang dipisahkan 21.322.418

Hasil eksistensi Desa 199.980.000

Hasil Asli Desa 15.915.000

Hasil Pasar Desa 2.400.000

Hasil Pasar Hewan Desa 1.440.000

Hasil Bangunan Desa 5.000.000

Hasil Pengjualan Aset Desa yang tidak dijual 37.000.000

Hasil Swakarya, Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat 8.000.000

Berupa uang tunai 2.000.000

3.1.2. Pendapatan Transfer 2.325.136.128

Dana Desa 847.098.314

Rogun dari Hasil Pajak dan/atau Retribusi Daerah Kabupaten 28.688.030

Akasi Dana Desa (ADD) 439.349.784

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi beresif Khusus 35.000.000

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten beresif Khusus 750.000.000

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat yang beresif Khusus 225.000.000

3.1.3. Pendapatan Lain-lain 10.000.000

Dana 3.000.000

Lain-lain Sumbangan 7.000.000

JUMLAH PENDAPATAN 2.618.193.576

RPJM-Desa bidang pemberdayaan masyarakat dan gambaran umum kebijakan keuangan desa.

1.11 RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Rumusan Prioritas Masalah dan Kebijakan Program Pembangunan Desa

Bidang	Daerah Kegiatan	Masalah	Penyakit
Kegiatan pembangunan infrastruktur dasar	1. Pembangunan Bangunan Perkotaan	Musalah tentang masalah jalan yang sempit dan rusak	1. Batu 2. Tempa kerpa
	2. Perbaikan PMP Benda dan Lantai	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
	3. Rekonstruksi Jalan	Perbaikan jalan rusak	1. Aspal 2. Tempa kerpa
	4. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
	5. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
	6. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
	7. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa	1. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
	2. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
	3. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
	4. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
	5. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
	6. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
	7. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
	8. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
	9. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
	10. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
	11. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
	12. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
	13. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
	14. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok
15. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok	
16. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok	
17. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok	
18. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok	
19. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok	
20. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok	
21. Pembangunan Jalan Desa	Perbaikan jalan rusak dan perkerasan yang rusak dan berlubang	1. Perkeras 2. Kerok	

RAB V
PELAKSANA KEGIATAN DESA

5.1. Struktur Organisasi

- Kepala Desa : 1 orang
- Sekretaris Desa : 1 orang
- Kepala Urusan : 3 orang
- Kepala Seksi : 3 orang
- Kepala Dusun : 3 orang
- Staf atau Timor Pembantu : 1 orang

5.2. Aspek Keuangan

Pengelela Keuangan Desa

1. Nama : JUNALDI
Jabatan : Sekretaris Desa

2. Nama : MARSUDI
Jabatan : Bendahara Desa

5.3. Tugas Pembantuan

- Penyuluhan (PNS)
Tim Pengabdian Masyarakat (PPM) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan jumlah disesuaikan.
- Dan Rambu Rambu
Tim Pengabdian Masyarakat ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan jumlah disesuaikan.

5.4. Sarana prasarana

- Pengelela barak perumahan
Nama : RINA ELIYATI SH
Jabatan : Kasir Tata Usaha dan Umum
- Perugas Kibohasilah/ Perugas Kapor
Nama : HERS PURNOMO
Jabatan : Pegawai Desa
- Perugas Urusan Keagamaan/ Kasim
3.1. Nama : SAMET MUJIB
Jabatan : Staf Kasir (Pegawai Desa)
Wilayah : Dusun 1 & 2
- 3.2. Nama :
Jabatan : Staf Kasir Pelayanan (Pegawai Desa)
Wilayah : Dusun 2

Rumusan prioritas masalah dan kebijakan program pembangunan desa serta pelaksana kegiatan desa.



Papan informasi pembangunan talud lapangan Desa Kutasari.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Talenta Tamara Poja
2. NIM : 1522303033
3. Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 25 Februari 1997
4. Alamat Rumah : Jl.Kebaon, Rt04/Rw05 Gang. Mushola Al-Ikhlas, Kutasari, Baturraden, Banyumas.
5. Nama Ayah : Aswin Anjar Sah
6. Nama Ibu : Istikomah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
 - a. TK, Tahun Lulus : TK Pertiwi II Gertas, 2003
 - b. SD, Tahun Lulus : SD N I Kutasari, 2009
 - c. SMP, Tahun Lulus : SMP N I Baturraden, 2012
 - d. SMA, Tahun Lulus : SMA N Baaturraden, 2015
 - e. S1, Tahun Masuk : IAIN Purwokerto, 2015

C. Prestasi Akademik

Jaksa Penuntut Umum Terbaik dalam Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 2018.

D. Pengalaman Organisasi

1. Staff Ahli Departemen Sosial Politik dan Hukum HMJ HPPI 2016/2017.
2. Sekretaris Const Law Art Production 2017/2018.
3. Pengajar Tetap Sahabat Panti 2017.

Purwokerto, 23 Agustus 2019
Penulis,

Talenta Tamara Poja
NIM. 1522303033